

JDIH – PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KPT 16 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024 UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PerPres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU No. 120 Tahun 2026; KPT KPU No. 185 Tahun 2026; KPT Sekjend No. 899 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juni 2026.
- Lamp. : 1 hlm.